



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH
TAHUN 2015-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2015-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten Luwu Timur yang berlaku sampai dengan 2025.

BAB II

RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang dari 2015–2025 yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan prioritas pengembangan potensi daerah dalam pelaksanaannya.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas dan dari sektor-sektor yang akan dipromosikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. potensi dan realitas;
 - d. visi dan misi;
 - e. arah kebijakan penanaman modal daerah, yang terdiri atas :
 - 1 perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2 persebaran penanaman modal;
 - 3 pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - 4 penanaman modal berwawasan lingkungan;
 - 5 pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - 6 pemberian insentif dan / atau kemudahan penanaman modal; dan
 - 7 promosi dan kerjasama penanaman modal
 - f. strategi implementasi, yang terdiri atas:
 - 1 tahapan pelaksanaan RUPMK;
 - 2 proyeksi kebutuhan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**SIEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 17 April 2017
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2015-2025

A. Pendahuluan

Proyeksi pendapatan rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 mencapai Rp 55,68 juta (tanpa tambang), yang akan menempatkan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Kabupaten Maju yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana hal tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan dukungan investasi yang terus berkembang. Oleh karenanya diperlukan penanaman modal yang lebih besar dan lebih efisien yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal, maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta. Termasuk penanaman modal swasta asing melalui penanaman modal asing, penanaman modal swasta domestik melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat, yang sebagian besar dilakukan oleh usaha mikro kecil menengah dan koperasi di berbagai sektor.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Luwu Timur sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2025 sebesar rata-rata 6-7% (enam sampai tujuh persen) maka kebutuhan penanaman modal Luwu Timur tahun 2016-2025 sebesar 59,68 triliun rupiah, dimana penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 7-10% (tujuh sampai sepuluh persen) per tahun.

RUPMK Luwu Timur merupakan hasil kajian akademis yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi dasar penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2015-2025. RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, dimana penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi investasi yang besar untuk pengembangan industri pertambangan, agroindustri dan pariwisata. Jika kondisi ini dikelola dengan baik maka Kabupaten Luwu Timur akan menjadi kabupaten yang maju di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Indikator utama untuk mencapai peringkat tersebut tampak pada pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% (enam sampai tujuh persen) per tahun.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal daerah, perlu menyusun RUPMK dengan memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang meliputi :

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi dan kerjasama penanaman modal.

a) Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

- 1) penguatan kelembagaan penanaman modal daerah melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah, dan mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal;
- 2) pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka;
- 3) persaingan usaha yang sehat;
- 4) hubungan industrial yang sehat; dan
- 5) sistem perpajakan dan kapabeanaan yang sederhana, efektif, dan efisien.

b) Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal meliputi :

- 1) pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi keunggulan daerah;
- 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis;
- 4) pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah; dan
- 5) percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan skema kerjasama pemerintah-swasta maupun non kerjasama pemerintah-swasta.

- c) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan meliputi :
- 1) pengembangan tananaman pangan berskala besar (*food estate*);
 - 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha;
 - 3) pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis;
 - 4) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan daerah; dan
 - 5) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, seperti pupuk dan benih.
- d) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur meliputi :
- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
 - 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur;
 - 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing provinsi;
 - 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; dan
 - 5) percepatan pemenuhan infrastruktur.
- e) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi meliputi :
- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
 - 2) peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan;
 - 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri;
 - 4) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif; dan
 - 5) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.
- d) Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) meliputi :
- 1) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
 - 2) pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - 3) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif;
 - 4) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan; dan
 - 5) perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup.
- f) Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi meliputi :
- 1) strategi naik kelas untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha yang lebih besar; dan
 - 2) strategi aliansi dengan membangun kemitraan.

g) Arah kebijakan promosi penanaman modal meliputi :

- 1) penguatan citra (image building) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik;
- 2) pengembangan strategi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif;
- 3) pelaksanaan strategi promosi yang lebih fokus;
- 4) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan lembaga terkait; dan
- 5) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif menjadi realisasi penanaman modal.

Pelaksanaan RUPMK disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Luwu Timur yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

B. Asas dan Tujuan

Penyusunan RUPMK dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah Kabupaten serta pihak yang terkait dalam proses penyusunan RUPMK di Kabupaten masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di wilayah ini berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
2. menciptakan lapangan kerja
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan RUPMK adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP, dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

C. Potensi dan Realitas

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil

saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Luwu Timur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 jumlah investor PMDN dan PMA hanya sebanyak 8 investor, begitu pula dengan nilai investasi yang semakin menurun dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014 investasi di Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.697.677.500.000,-.

Dari jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Kabupaten Luwu Timur, mampu menyerap 2.956 tenaga kerja pada Tahun 2014, jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebanyak 2.456 tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan pentingnya kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk menyerap tenaga kerja di daerah.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Produk domestik regional bruto merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Luwu Timur. Produk domestik regional bruto Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2013-2015 terus meningkat. Dari 11,83 trilyun rupiah pada tahun 2010 hingga mencapai 20,36 trilyun tahun 2014. Jadi total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dari seluruh kategori ekonomi di Kabupaten ini selama satu tahun, menjadi hampir dua kali lipat nilainya dalam kurun waktu 5 tahun

D. Visi dan Misi

Visi RUPMK Luwu Timur 2015-2025 dirumuskan dengan tetap berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021.

VISI RPJPD Kabupaten Luwu Timur, adalah : "KABUPATEN LUWU TIMUR YANG MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tersebut dirumuskan Misi sebagai upaya umum untuk mewujudkan Visi. Misi dirumuskan dengan menganalisis keterkaitan antara pokok-pokok visi yang hendak diwujudkan dengan permasalahan pokok dan isu strategis daerah secara jangka panjang. Adapun rumusan misi dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dimaksud bukan hanya mencakup dimensi fisik-material tetapi juga dimensi mental-spiritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya harus sedapat mungkin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, aktualisasi nilai-nilai dan ajaran agama harus terus digalakkan guna mewujudkan masyarakat religius dan bermoral.

2. Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal)

Misi ini sangat urgen karena merupakan syarat utama bagi keberlangsungan eksistensi daerah secara umum. Cakupan misi ini adalah upaya umum yang terkait langsung dengan penciptaan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan secara langsung.

3. Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan

Misi ini memiliki perspektif yang sangat jangka panjang yakni bagaimana memelihara keberlanjutan pembangunan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi sekarang tetapi juga memastikan manfaat bagi generasi berikutnya.

E. Arah dan Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut :

a) Penguatan Kelembagaan

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Di Kabupaten Luwu Timur, penerapan pelayanan terpadu satu pintu ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Selanjutnya Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013, tentang pendelegasian wewenang Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur.

b) Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka

Penentuan bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal daerah, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010) tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

c) Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan usaha kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terkait dengan persaingan yang sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mencakup 3 (tiga) bagian dan satu ketentuan lainnya : 1) perjanjian dilarang, 2) kegiatan yang dilarang, dan 3) penyalahgunaan posisi dominan.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial (*industrial relation*) adalah hubungan yang terjadi antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pihak yang langsung terkait dengan proses produksi atau pihak yang paling berkepentingan yakni antara pengusaha dengan pekerja.

Selain itu ada masyarakat yang secara tidak langsung memiliki kepentingan dengan dunia usaha baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu berupa barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan, atau sebagai konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pihak ketiga adalah pemerintah yang berkepentingan atas pertumbuhan perekonomian secara umum dan dunia usaha khususnya. Kepentingan pemerintah ini antara lain adalah perusahaan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak.

e) Sistem Perpajakan dan dan Kepabeanan

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Persebaran Penanaman Modal

Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur, antara lain dilakukan dengan melakukan:

- a) pengembangan sentra ekonomi baru yang memiliki nilai strategis; dan
- b) pengembangan pusat pertumbuhan strategis.

3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

a) Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman di konsumsi, dan harga terjangkau.

b) Infastruktur

Keinginan daerah untuk membangun infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang semakin nyata sejalan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan. Proyek infrastruktur umumnya membutuhkan modal yang besar dan dilakukan dalam periode panjang, namun sulit untuk dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan salah satu solusi yang dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

Infrastruktur walaupun sebagian besar adalah proyek nasional tapi ada juga yang merupakan proyek-proyek daerah sehingga membutuhkan partisipasi daerah secara intensif. Pemerintah daerah juga harus didorong untuk memiliki kemampuan tata ruang yang baik sehingga ketika akan membangun infrastruktur, pemerintah daerah sudah paham lahan mana saja yang harus digunakan. Sejauh ini kendala utama dalam pengembangan infrastruktur termasuk di daerah adalah terkendala dari segi pendanaan dan pembebasan lahan.

c) Energi

Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran energi yang didorong pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya industrialisasi dunia mengakibatkan terkurasnya cadangan energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia yang diiringi peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi, turut mendorong kenaikan harga energi dunia.

Proporsi minyak bumi sebagai sumber utama energi saat ini mencapai 40% (empat puluh persen) dari total permintaan energi

dunia, namun cadangannya terus berkurang. Pada tahun 2011 pertumbuhan permintaan minyak bumi dunia mencapai 1,7% (satu koma tujuh persen). Peningkatan produksi yang hanya mencapai 0,9% (nol koma sembilan persen) serta cadangan minyak bumi global yang makin berkurang menyebabkan negara-negara termasuk Indonesia rentan terhadap risiko terjadinya krisis energi dunia. Kerentanan energi global ini juga sangat dipengaruhi kondisi lain seperti geopolitik. Ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah dan Teluk Persia juga ikut berpengaruh kepada kestabilan harga dan pasokan energi dunia.

4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

a) Upaya Sinergi Kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kendatipun kegiatan penanaman modal ini sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bukan saja diperlukan untuk masa sekarang tetapi untuk kepentingan generasi mendatang yang kesemuanya akan dapat terlaksana dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang penanaman modal.

Penanganan permasalahan lingkungan hidup menjadi tugas dari institusi lingkungan baik dari pusat, regional, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing institusi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Pengembangan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam.

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari pergantian ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, dimana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.

Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sedangkan ekonomi hijau ekologis merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi Indonesia dibangun atas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang jumlahnya mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total unit usaha, mampu menyumbang pendapatan negara 57,83% (lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen). Bahkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi merupakan penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis ekonomi melanda Asia pada 1997 lalu. Pada saat usaha-usaha besar jatuh bertumbangan karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter, justru Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi berdiri gagah serta mampu menciptakan laba dan mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Bahkan, dengan sumbangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tersebut digunakan oleh negara untuk membayar utang perusahaan-perusahaan besar keluar negeri.

Dalam kondisi seperti ini sepantasnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi itu dianggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bangsa dan negaranya. Maka tidak berlebihan sekiranya pemerintah sekarang perlu memberikan perhatian dan perlakuan istimewa bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yaitu dengan cara memberdayakan dan mengangkat martabatnya mereka ke tempat yang lebih tinggi agar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi semakin mampu berdaya saing dan meningkatkan produktivitasnya. Menurut catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, tingkat produktivitas usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar mencapai 14.306 kali. Untuk itu maka perlu akselerasi produktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga gap ini bisa diperkecil.

6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kabupaten Luwu Timur, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam proses penandatanganan perizinan dan non perizinan telah dilakukan pelimpahan penanda tangan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi antara lain: menyusun program kerja bidang kerjasama, perencanaan dan

promosi, fasilitasi dan perijinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal, merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan, koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

F. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Tahapan Pelaksanaan RUPMK

- a) Tahap I (2015-2017) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat.

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2015-2017). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- 2) menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- 3) mempromosikan Luwu Timur sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
- 4) melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
- 5) mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah;
- 6) menggalang kerjasama dengan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
- 7) melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan
- 8) melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/ industri

b) Tahap II (2018-2021) :Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2018–2021). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Prioritas peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- 2) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
- 4) Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Sedangkan strategi untuk mencapai percepatan pembangunan infrastruktur dan energi Kabupaten Luwu Timur, antara lain terdiri dari :

- 1) jaringan jalan arteri primer Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk jalan dengan fungsi sebagai jalan arteri primer adalah merupakan penjabaran dari sistem jaringan jalan regional Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer di wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi: Batas Luwu Utara – Wotu, Wotu – Tarengge, Tarengge – Malili, Malili – Batas Provinsi Sulawesi Tenggara, Batas Provinsi Sulawesi Tengah – Kayulangi, dan Kayulangi– Tarengge.

- 2) jaringan jalan lokal primer meliputi semua ruas jalan yang berfungsi menghubungkan antar daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sistem jaringan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Luwu Timur ini, meliputi: Kecamatan Burau-Tomoni-Mangkutana, Kecamatan Mangkutana-Kalaena-Angkona, Kecamatan Mangkutana-Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur-Wotu, internal Kecamatan Wotu, internal Kecamatan Angkona, internal Kecamatan Wasuponda, internal Kecamatan Towuti, dan internal Kecamatan Nuha.
- 3) rencana pengembangan dan pembangunan terminal untuk membuka aksesibilitas bagi setiap kecamatan. Kondisi eksisting menunjukkan terminal hanya terdapat di Kecamatan Malili dan Nuha (Sorowako) yang masih berupa pangkalan. Berdasarkan rencana struktur kota-kota yang menempatkan Malili, Nuha dan Wotu sebagai hirarki teratas, maka perlu ditunjang pula dengan keberadaan terminal yang memadai. Untuk terminal yang berada di Malili dan Nuha dilakukan peningkatan menjadi terminal dengan tipe B. Sementara untuk pembangunan terminal di Wotu dibangun dengan terminal tipe A. Sehingga dengan keberadaan terminal-terminal tipe B tersebut maka Kabupaten Luwu Timur dapat melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- 4) sistem jaringan transportasi udara berupa prasarana Bandar Udara yang ada saat ini di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Desa Magani Kecamatan Nuha. Bandar udara tersebut merupakan bandara perintis yang digunakan PT. Vale Indonesia, Tbk dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan perusahaan yang mampu didarati oleh pesawat jenis Cassa dengan kapasitas 50 penumpang dan layanan penerbangan 3 kali dalam seminggu. Sistem tatanan kebandarudaraan Kabupaten meliputi Bandar Udara Sorowako dan perencanaan pengembangan Bandara Malili yang merupakan bandara pengumpan, serta Jalur penerbangan meliputi Sorowako-Makassar, Sorowako-Bua, Malili-Makassar dan Malili-Bua.
- 5) sistem tatanan kepelabuhanan Kabupaten merupakan pelabuhan pengumpan primer, meliputi Pelabuhan Waru-Waru dan Ujung Susu, serta Jalur Pelayaran meliputi Waru Waru-Tanjung Ringgit Palopo, Waru Waru-Lasusua Kolaka Utara, Waru Waru-Kolaka dan Waru Waru-Makassar.
- 6) karakteristik dan tingkat pelayanan jaringan listrik di Kabupaten Luwu Timur belum cukup memadai. Seringnya terjadi pemadaman di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan kekurangan daya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur, maka rencana pengembangan system jaringan energy meliputi: Gardu Induk di Kecamatan Wotu dan Malili, Saluran Udara Tegangan Tinggi di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni dan Mangkutana, Saluran Udara Tegangan Rendah di Kecamatan Mangkutana dan Malili, Pembangkit Listrik Tenaga Air di Larona, Kecamatan Wasuponda dan Karebbe Kecamatan Malili, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi: Salonoa dan Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana, Cendana dan Batu Putih di Kecamatan Burau, Ujung Baru di Kecamatan Tomoni, Non Blok di Kecamatan

Kalaena, Kawata di Kecamatan Wasuponda, Nuha dan Matano di Kecamatan Nuha, dan Bantilang dan Mahalona di Kecamatan Towoti, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya meliputi: Kalaena, Bahari dan Karambua di Kecamatan Wotu, Balirejo di Kecamatan Angkona, Balantang dan Harapan di Kecamatan Malili, Parumpanai dan Tabarano di Kecamatan Wasuponda, Bantilang di Kecamatan Towoti, serta Nuha dan Matano di Kecamatan Nuha.

c) Tahap III (2022-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2022-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster atau kawasan terpadu. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui : Kawasan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Malili, Kawasan Agropolitan di Kecamatan Wotu dan sekitarnya, Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau, serta Kawasan Kepentingan Sosial Budaya yang meliputi Pelestarian nilai-nilai budaya Maccera Tasi pada kawasan pesisir, terutama pada Kecamatan Malili, Wotu dan Burau, serta Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lemo di Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
- 2) pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
- 3) koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- 4) pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

- d) Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Luwu Timur sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi
- 2) Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan
- 3) Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*)

2. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal

Untuk mencapai keadaan perekonomian Luwu Timur sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016–2025 rata-rata sebesar 6-7% (enam sampai tujuh persen), maka kebutuhan penanaman modal Luwu Timur tahun 2016–2025 sekitar Rp 59,67 triliun. Adapun proyeksi kebutuhan indikatif penanaman modal Luwu Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal (milyar rupiah)
Tahap I	2016	4.322,01
	2017	4.622,40
Tahap II	2018	4.945,97
	2019	5.292,19
	2020	5.662,64
Tahap III	2021	6.059,02
	2022	6.483,16
	2023	6.936,98
	2024	7.422,56
	2025	7.942,14
Jumlah Kebutuhan		59,67 Triliun

G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun RUPMK yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Luwu Timur; dan
3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah.

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	